



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 42/2.1.19.36...TAHUN 2015

Tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI BATU 2
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGAKABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Dasar Negeri Batu 2 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak merupakan lembaga pendidikan Dasar yang berorientasi mencetak anak didik yang cerdas, trampil dan berkarakter
 - Bahwa untuk maksud poin a di atas, maka dipandang perlu Sekolah Dasar Negeri Batu 2 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak ditetapkan Ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Demak.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun .2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
- Memperhatikan :
- Surat permohonan memperoleh SK Ijin Operasional SD Negeri Batu 2 Nomor: 75.2/010/V/2015 dari Kepala SD Negeri Batu 2 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri Batu 2 Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak..
- Kedua : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan cap Kepala Sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah, sarana dan prasarana sekolah, tenaga pengajar dan administrasi, serta Penerimaan Peserat Didik Baru.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sesuai.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keenam :

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 24 Juni 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Demak

